

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG MENGABULKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk)

Jihan Al Litani¹, Mohamad Fajri Mekka Putra²
^{1,2} Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
Jihanlitani18@gmail.com¹



Abstract

The aim of this study is to determine the decision of the religious court judge who granted the marriage annulment lawsuit and the legal consequences of the religious court judge's decision which granted the marriage annulment lawsuit against the wife as the plaintiff. The research approach used is normative juridical law research or library research, with descriptive research type. The data analysis method used is qualitative. The results of this study indicate that the decision of the religious court judge who granted the marriage annulment suit was based on the existence of parties who could apply for the annulment of marriage, namely: a. Families in a straight line of descent from husband or wife; b. husband or wife; c. The authorized official only as long as the marriage has not been decided; d. Designated official. Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that the annulment of a marriage occurs because the parties do not meet the requirements to enter into a marriage. The reason for the annulment of the marriage is that the marriage was carried out under threats that violate the law and one of the parties falsifies his identity, for example falsifying age, status, and religion. The legal consequences of the decision of the religious court judge who granted the marriage annulment lawsuit against the wife as the plaintiff for the wife of the annulled marriage did not get the iddah subsistence right because since the cancellation decision was made from the court, the marriage was considered never to have occurred.

Keywords: Judge's Decision, Lawsuit, Marriage Cancellation

✉ Alamat korespondensi:

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
E-mail: jihanlitani18@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan, terjadinya suatu perkawinan hanya akan ada apabila dilakukan antara seorang pria dan wanita, sehingga perkawinan bermakna sebagai perikatan (*verbindtenis*).¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga, dengan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan.² Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban.³ Hakikat perkawinan pada dasarnya adalah sebagai ikatan yang sakral antara dua manusia yang telah memiliki komitmen untuk menjalani kehidupan bersama dan membangun rumah tangga. Ajaran Islam mengarisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁴

Secara ideal tujuan dilaksanakan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan penuh dengan kerukunan. Tujuan tersebut merupakan dambaan dan harapan setiap pasangan suami istri, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak dapat meraihnya. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat mewujudkan tatanan rumah tangga yang ideal, di antaranya adalah pada awal perkawinan, pasangan suami istri tidak memiliki konsep yang matang tentang kerukunan rumah tangga dan tidak mengarahkan seluruh daya untuk mencapai kedamaian dan kerukunan rumah tangga.⁵

Setiap pasangan yang akan memasuki kehidupan berumah tangga tentu menginginkan terbentuknya keluarga yang ideal, penuh dengan nilai-nilai kebahagiaan, kedamaian dan kerukunan. Perkawinan yang ideal diawali dengan adanya komitmen untuk mencapai nilai-nilai tersebut, namun dalam kehidupan sehari-hari konflik dalam rumah tangga seringkali terjadi. Pasangan suami istri seharusnya mengedepankan keterbukaan, kejujuran, kepercayaan sehingga berbagai potensi konflik akan dapat dihindari, sebelum konflik pada akhirnya dapat menjadi besar dan menjadi ancaman dalam berumah tangga.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan peristiwa perkawinan adalah pembatalan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan sah menjadi terputus. Hal diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan. Perkawinan sebagai suatu hubungan hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum pula, dapat berakhir akibat suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat terjadi akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri atau bahkan suami istri itu sendiri yang mempersoalkannya.⁶

¹ Ari Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Bina Ilmu, 1997), hal. 32..

² Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan* (Semarang: FH Universitas Diponegoro, 2006), hal. 4.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 53.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal.47.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: FH UIL., 2002), hal. 11.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm.15

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Untuk perkara *contentius* produk hukumnya diberi judul "putusan" (*vonnis*).⁷

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Dengan demikian maka *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah perbuatan yang merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai tindakan guna memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. *Fasakh* disebabkan oleh dua hal yaitu pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dari berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang kepada pihak-pihak tertentu untuk memohonkan pembatalan perkawinan, ketika di dalam pelaksanaan perkawinan terjadi penyimpangan syarat-syarat perkawinan atau karena hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan suatu perkawinan dapat dipertahankan. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap keberadaan rumah tangga yang dibatalkan. Akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan adalah terputusnya hubungan hukum suami istri yang dibatalkan.⁸

Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Terputusnya hubungan hukum suami istri berakibat terhadap berakhirnya rumah tangga yang sudah terbentuk, sehingga segala sesuatu yang pada mulanya sah maka dengan adanya putusan pengadilan menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas maka diketahui bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinan menjadi tidak mempunyai akibat hukum mengikat. Artinya segala sesuatu yang dahulunya sah menjadi tidak sah setelah adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 62.

⁸ H.A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju 2007), hlm. 23

Undang-undang perkawinan yang menganut asas-asas sesuai dengan kehidupan masyarakat modern menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal pokok yaitu kematian, perceraian, dan karena atas putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Namun tidak ada penjelasan mengenai perbedaan antara perceraian dan atas putusan pengadilan, sehingga menimbulkan cara penafsiran sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembatalan perkawinan tentunya dapat dipastikan masuk dalam area hukum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan pengadilan, karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusnya perkawinan bukan karena terjadinya perceraian akan tetapi karena peristiwa hukum akibat dari perbuatan hukum terhadap suatu perkawinan orang lain.

Perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan yang secara limitatif menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁹

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan terjadi karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian ayat (2) nya, jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya misalnya memalsukan usia, status, dan agama. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan. Selain itu, Pasal 71 KHI menentukan bahwa: "perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Wali nikah dalam Pasal 20 KHI adalah wali nasab dan wali hakim. Ditegaskan dalam Pasal 23 KHI bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilaksanakan atau di tempat tinggal suami istri.

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.¹⁰ Pengadilan Agama adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman dalam hal memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu, dengan menganut asas personalitas keislaman yaitu bagi orang-orang yang beragama Islam dan bagi orang-orang non muslim yang tunduk pada hukum Islam.¹¹

Salah satu gugatan pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah dalam Putusan Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Pihak penggugat dalam perkara ini adalah seorang istri berusia 27 tahun, pekerjaan sebagai dosen dan bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, sedangkan. Adapun pihak tergugat adalah suaminya yang berusia 45 tahun, pekerja sebagai anggota Polri bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 37-38.

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.27.

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 29

Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 22 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Register Nomor 0174/Pdt.G/2019/PA.Tnk. tanggal 23 Januari 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu dengan wali Nikah Orang Tua Pemohon dengan mas kawin berupa Logam Mulia seberat 100 Gram yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung dengan Akta Perkawinan Nomor: 0235/17/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019
2. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di dasarkan atas Paksaan Orang Tua Pemohon, Pemohon berstatus Perawan dan Termohon Berstatus Duda
3. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing hingga sampai saat ini
4. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
5. Pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena atas paksaan dari orang tua Penggugat dan selalu terjadi keributan yang disebabkan:
 - a. Bahwa Penggugat tidak pernah suka apalagi mencintai Tergugat
 - b. Bahwa Penggugat Menikah karena Paksaan dari kedua orang tua Penggugat mengingat usia Penggugat yang sudah mengijak 27 (dua puluh tujuh) tahun
 - c. Bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat langsung kembali ke rumah orang tua Penggugat
 - d. Bahwa Penggugat hingga saat ini belum pernah bersetubuh atau bergaul selayaknya suami istri dengan Tergugat
6. Puncak pertengkaran terjadi pada hari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak pernah mencintai atau suka kepada Tergugat namun Penggugat tetap menghargai orang tua Penggugat hingga acara selesai dan penggugat langsung kembali kerumah orang tua Penggugat setelah acara selesai
7. Penguat dan Tergugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penguat dan Tergugat untuk mendamaikan namun tidak berhasil
8. Atas perbuatan Penguat dan Tergugat, tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan Penguat dan Tergugat, Penguat merasa tertipu dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan pernikahan tersebut lebih baik dibatalkan saja.

Pada perkembangan selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk mengabulkan gugatan Penguat dan membatalkan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2019 di Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Majelis hakim menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 0235/17/10/2019 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta memerintahkan kepada Penguat untuk melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung untuk mencatatkan pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Akibat hukum Putusan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan terhadap penggugat adalah adanya perlindungan hukum terhadap istri. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah

pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUHPerdara mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdara yang dibedakan menjadi: pertama, adanya itikad baik dari suami dan istri, kedua, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, ketiga, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.

Akibat hukum lainnya adalah istri tidak mendapat perlindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Dalam arti istri tidak mendapatkan nafkah iddah. Karena begitu perkawinan dibatalkan, dianggap sudah tidak ada hubungan hukum lagi terhadap istri. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami dan istri tetap memperoleh harta bersama. Akibat hukum terhadap istri dari pembatalan perkawinan dilihat dari ada tidaknya unsur itikad baik dari kedua pihak. Jika ada unsur itikad baik maka istri berhak atas harta bersama, tetapi tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hakim pengadilan agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan adalah didasarkan pada adanya pihak-pihak yang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan terjadi karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya misalnya memalsukan usia, status, dan agama. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan.

Akibat hukum putusan hakim pengadilan agama yang mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan terhadap pihak istri selaku penggugat istri dari perkawinan yang

dibatalkan tidak mendapatkan hak nafkah iddah karena sejak dijatuhkan putusan pembatalan dari pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

REFERENSI

- Basyir. Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. FH UII. 2002.
- Damanhuri HR. H.A. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung. Mandar Maju 2007.
- Djais. Mochammad. *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*. Semarang. FH Universitas Diponegoro. 2006.
- Hadikusuma. Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*. Bandung. Mandar Maju. 2003.
- Harahap. M. Yahya. *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mujahidin. Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor. Ghalia Indonesia. 2014
- Mulyadi. Ari. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang. Bina Ilmu. 1997.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Prodjohamidjojo. Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing. 2007.
- Ronny Hanitijo Sumitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta. Ghalia Indonesia. 1990.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata. Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta. Liberty. 1986.
- Syarifuddin. Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana. 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan